

BAB V

PENUTUP

5.3 Kesimpulan

Peran penyidik pegawai negeri sipil dalam pemberantasan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di provinsi Gorontalo adalah dengan melakukannya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional tersebut, dengan proses diantaranya : melakukan pemeriksaan atas laporan, pengumpulan barang bukti, penangkapan dan penahanan sementara yang dibantu oleh pihak kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada penyidik Polri, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 erta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran obat tradisional ilegal, khususnya dalam penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang ada di Provinsi Gorontalo.

Adapun kendala yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Penawas Obat dan Makanan dalam memberantass tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Gorontalo addalah sebagai berikut : tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang

tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal baik secara formil maupun materil, dari penegak hukumnya seperti sumber daya manusia yang ada masih sangat minim, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan yang ada, luasnya daerah jangkauan, kurangnya koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan dengan aparat penegak hukum lainnya, kurangnya sarana dan prasarana yang ada, Dan kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Provinsi Gorontalo untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

5.4 Saran

Kepada Pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo untuk lebih mengoptimalkan peran penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pemberantasan obat tradisional ilegal di Provinsi Gorontalo ini dengan mengoptimalkan anggaran, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan.

Pihak penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan provinsi Gorontalo, pihak Kepolisian, serta instansi terkait dalam tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, Pemerintah, dan para pedagang serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat satu kesepahaman untuk memberantas tindak pidana eredaran obat tradisional ilegal di Provinsi Gorontalo ini.

Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu tentang bahayanya mengkonsumsi obat tradisional ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. Linggar, 2002, *Teori dan Profesi Kehumasan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dimas, 2011, *Mengupas Kehebatan Obat Tradisional*, Pos Kota, Jakarta.
- Hadjon, Phlipus, M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Makarao, M.T, dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cetak kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Maraung, Leden, 2014, *Proses Penangkapan Perkara Pidana*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Notodmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta.
- Setiadi, Edi, dan Dina Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utami, Prapti, 2008, *Buku Pintar Tanaman Obat*, Redaksi Agromedia, Universitas Michigan.

Wasito, Hendri, 2011, *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Lain – Lain :

- http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/9789241506090_eng.pdf
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. Pol. Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.004.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hukungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
- Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- *Het Herziene Inlands Reglement (HIR)* Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941
- Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil
- Surat keputusan bersama antara kepala Kepolisian RI dan Kepala BPOM RI No. Pol. Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.004.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Nama : Desy Karina Nayoan
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 13 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua : Ayah : Ferry Najoan, SH
Ibu : Ans Pautina, S.Pd
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. M. Husni Thamrien Kel. Limbau U2, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo

Pendidikan

No.	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
1.	1998	2000	TK Damhil
2.	2000	2006	SDN No. 30 Kota Gorontalo
3.	2006	2009	SMP Negeri 1 Kota Gorontalo
4.	2009	2012	SMA Negeri 3 Kota Gorontalo
5.	2012	2016	Universitas Negeri Gorontalo

Kegiatan Yang Pernah Diikuti

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.

2. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
5. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.
6. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
7. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
8. Peserta Seminar Dalam Rangka Bimbingan Teknis Strategi Penanganan Hambatan Perdagangan dan Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
9. Peserta Seminar Nasional “Sosialisasi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.